



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Dwi Prakoso Bin Sumariono
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Giri RT. 003/RW 011, Kel. Babat, Kec. Babat, Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Satria Dwi Prakoso Bin Sumariono ditangkap pada tanggal 23 April 2025;

Terdakwa Satria Dwi Prakoso Bin Sumariono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Terdakwa didampingi oleh SRI MURNI AMBARSARI,SH Penasehat Hukum
LABH AL BANNA LAMONGAN yang beralamat di Jl Veteran No. 55 c
LAMONGAN dengan Surat Penetapan No. 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 10 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 10 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) berat bersih \pm 0,66 (nol koma enam enam) gram.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) timbangan digital.
- Sobekan tisu warna putih.
- 1 (satu) plastik kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276.

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO** pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 03.25 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Pramuka Kec. Babat Kab. Lamongan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, Terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 02.19 WIB terdakwa menghubungi IPUNG (DPO) melalui pesan whatsapp "mass mosok turu (mas masak tidur?)" dibalas "pie (gimana)" terdakwa balas "koyok wingi ngge kulo tf 750 (seperti kemaren saya transfer Rp. 750.000,-)" dibalas "800 (Rp. 800.000,-)" terdakwa balas "ngge pun mas (iya gak papa)", setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui akun dana milik terdakwa sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada IPUNG, selanjutnya sekira jam 03.25 WIB terdakwa mendapat kiriman foto tempat narkotika jenis sabu tersebut diranjau atau disimpan, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut yang berada di Jalan Pramuka Kec. Babat Kab. Lamongan. Setelah sampai di lokasi, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang berada di pinggir tiang listrik, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa di Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan, selanjutnya terdakwa menghubungi IPUNG melalui pesan whatsapp "pts (sudah saya ambil)", kemudian 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dan ada juga yang terdakwa masukkan ke dalam plastik bungkus rokok, selanjutnya terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik kosong lalu terdakwa simpan di atas kasur kamar tidur terdakwa, setelah itu sekira jam 04.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lamongan yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi AHMAD RIDWAN AS'AD di dalam kamar kos terdakwa, kemudian disita barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,59$ gram dan berat bersih $\pm 0,46$ gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram dan berat bersih $\pm 0,13$ gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram dan berat bersih $\pm 0,13$

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yang dibungkus dengan sobekan tisu warna putih sehingga total berat bersih $\pm 0,66$ gram sesuai dengan berita acara penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor: 70/120800/2025 tanggal 24 April 2025 yang ditandatangani oleh Thomas Wikono selaku pimpinan cabang, 1 (satu) sekrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) plastik kosong dan 1 (satu) HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB: 03708/NNF/2025 tanggal 6 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap kristal bening milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

*Barang bukti dengan nomor 11428/2025/NNF s/d 11430/2025/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61** lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Bahwa Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa **SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



----- Bahwa ia Terdakwa **SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO** pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di kamar kos terdakwa di Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, Terdakwa **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 02.19 WIB terdakwa menghubungi IPUNG (DPO) melalui pesan whatsapp untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui akun dana milik terdakwa sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada IPUNG, selanjutnya sekira jam 03.25 WIB terdakwa mendapat kiriman foto tempat narkotika jenis sabu tersebut diranjau atau disimpan, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut yang berada di Jalan Pramuka Kec. Babat Kab. Lamongan. Setelah sampai di lokasi, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang berada di pinggir tiang listrik, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa di Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan, selanjutnya terdakwa menghubungi IPUNG melalui pesan whatsapp "pts (sudah saya ambil)", kemudian 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dan ada juga yang terdakwa masukkan ke dalam plastik bungkus rokok, selanjutnya terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik kosong lalu terdakwa simpan di atas kasur kamar tidur terdakwa, setelah itu sekira jam 04.00 WIB terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polres Lamongan yaitu saksi BENI SETIAWAN dan saksi AHMAD RIDWAN AS'AD di dalam kamar kos terdakwa, kemudian disita barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,59$ gram dan berat bersih $\pm 0,46$ gram, 1 (satu) plastik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram dan berat bersih $\pm 0,13$ gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ gram dan berat bersih $\pm 0,13$ gram yang dibungkus dengan sobekan tisu warna putih sehingga total berat bersih $\pm 0,66$ gram sesuai dengan berita acara penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Lamongan Nomor: 70/120800/2025 tanggal 24 April 2025 yang ditandatangani oleh Thomas Wikono selaku pimpinan cabang, 1 (satu) sekrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) plastik kosong dan 1 (satu) HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB: 03708/NNF/2025 tanggal 6 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap kristal bening milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

*Barang bukti dengan nomor 11428/2025/NNF s/d 11430/2025/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61** lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Bahwa Narkoba golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa bukanlah seorang Peneliti maupun Pedagang Besar Farmasi, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dimaksud.

Perbuatan terdakwa **SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 04.00 WIB dalam kamar kos terdakwa di Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi dan saksi AHMAD RIDWAN AS'AD serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Babat Kab. Lamongan selanjutnya saksi dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 04.00 WIB saksi dan Saksi AHMAD RIDWAN AS'AD serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu yang berada di tempat kos Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan yang selanjutnya mengamankan seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat, kemudian dilakukan pengeledahan diketemukan serta disita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastic kosong yang berada dalam kamar kos terdakwa, 1 (satu) scrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) unit HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276 yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita pada saat penangkapan tersebut adalah 3 (tiga) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, sobekan tisu warna putih, 1 (satu) plastic kosong dan 1 (satu) unit HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastic berisi narkotika jenis sabu yang disita adalah yang pertama memiliki berat kotor pertama memiliki berat kotor $\pm 0,59$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram, yang kedua memiliki berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua empat) gram dan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma satu empat) gram dan yang ketiga memiliki berat kotor $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) sehingga total $\pm 0,66$ (nol koma enam enam) gram.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari IPUNG (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 April 2025, terdakwa memesan melalui handphone sekira jam 03.00 WIB dan mengambil narkotika jenis sabu tersebut di ranjauan Jl. Pramuka Kec. Babat Kab. Lamongan sekira jam 03.30 WIB dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya dibayar apabila terdakwa sudah mempunyai uang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk konsumsi sendiri dan sebagian lagi diedarkan apabila ada yang membeli.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AHMAD RIDWAN AS'AD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 04.00 WIB dalam kamar kos terdakwa di Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Kec. Babat Kab. Lamongan selanjutnya saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 04.00 WIB saksi dan Saksi BENI SETIAWAN serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap narkoba jenis sabu yang berada di tempat kos Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan yang selanjutnya mengamankan seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan serta disita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastic kosong yang berada dalam kamar kos terdakwa, 1 (satu) scrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) unit HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276 yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk kepentingan penyidikan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita pada saat penangkapan tersebut adalah 3 (tiga) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, sobekan tisu warna putih, 1 (satu) plastic kosong dan 1 (satu) unit HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276.
- Bahwa berat barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastic berisi narkoba jenis sabu yang disita adalah yang pertama memiliki berat kotor pertama memiliki berat kotor $\pm 0,59$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram, yang kedua memiliki berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua empat) gram dan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma satu empat) gram dan yang ketiga memiliki berat kotor $\pm 0,08$ (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih $\pm 0,07$ (nol koma nol tujuh) sehingga total $\pm 0,66$ (nol koma enam enam) gram.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari IPUNG (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 April 2025, terdakwa memesan melalui handphone sekira jam 03.00 WIB dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut di ranjauan Jl. Pramuka Kec. Babat Kab. Lamongan sekira jam 03.30 WIB dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya rencananya dibayar apabila terdakwa sudah mempunyai uang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa dengan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk konsumsi sendiri dan sebagian lagi diedarkan apabila ada yang membeli.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 04.00 Wib dalam kamar kos terdakwa di Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang berhasil di sita adalah 3 (tiga) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, sobekan tisu warna putih, 1 (satu) plastic kosong dan 1 (satu) unit HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276;
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 April

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2025 sekira jam 02.19 WIB terdakwa menghubungi IPUNG (DPO) melalui pesan whatsapp "mass mosok turu (mas masak tidur?)" dibalas "pie (gimana)" terdakwa balas "koyok wingi ngge kulo tf 750 (seperti kemaren saya transfer Rp. 750.000,-)" dibalas "800 (Rp. 800.000,-)" terdakwa balas "ngge pun mas (iya gak papa)", setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui akun dana milik terdakwa sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada IPUNG, selanjutnya sekira jam 03.25 WIB terdakwa mendapat kiriman foto tempat narkoba jenis sabu tersebut diranjau atau disimpan, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut yang berada di Jalan Pramuka Kec. Babat Kab. Lamongan. Setelah sampai di lokasi, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang berada di pinggir tiang listrik, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa di Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan, selanjutnya terdakwa menghubungi IPUNG melalui pesan whatsapp "pts (sudah saya ambil)", kemudian 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dan ada juga yang terdakwa masukkan ke dalam plastik bungkus rokok, selanjutnya terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik kosong lalu terdakwa simpan di atas kasur kamar tidur terdakwa, setelah itu sekira jam 04.00 WIB ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah digeledah disita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastic kosong, 1 (satu) scrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) unit HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276 yang kesemuanya benar milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari IPUNG (DPO) tersebut sudah sekira 4

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



(empat) kali sejak pertengahan bulan puasa atau bulan Februari 2025.

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa dengan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi terdakwa edarkan apabila ada teman yang beli.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu dan hanya dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip berisi Narkoba golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) berat bersih $\pm 0,66$ (nol koma enam enam) gram.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) timbangan digital.
- Sobekan tisu warna putih.
- 1 (satu) plastik kosong.
- 1 (satu) HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB: 03708/NNF/2025 tanggal 6 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa Narkoba Forensik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap kristal bening milik terdakwa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

*Barang bukti dengan nomor 11428/2025/NNF s/d 11430/2025/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina***

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61** lampiran I UU
RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 04.00 Wib dalam kamar kos terdakwa di Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan karena telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang berhasil di sita adalah 3 (tiga) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, sobekan tisu warna putih, 1 (satu) plastic kosong dan 1 (satu) unit HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276;
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 02.19 WIB terdakwa menghubungi IPUNG (DPO) melalui pesan whatsapp "mass mosok turu (mas masak tidur?)" dibalas "pie (gimana)" terdakwa balas "koyok wingi ngge kulo tf 750 (seperti kemaren saya transfer Rp. 750.000,-)" dibalas "800 (Rp. 800.000,-)" terdakwa balas "ngge pun mas (iya gak papa)", setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui akun dana milik terdakwa sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada IPUNG, selanjutnya sekira jam 03.25 WIB terdakwa mendapat kiriman foto tempat narkotika jenis sabu tersebut diranjau atau disimpan, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut yang berada di Jalan Pramuka Kec. Babat Kab. Lamongan. Setelah sampai di lokasi, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang berada di pinggir tiang listrik, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa di Desa Sawunggaling

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Babat Kab. Lamongan, selanjutnya terdakwa menghubungi IPUNG melalui pesan whatsapp "pts (sudah saya ambil)", kemudian 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dan ada juga yang terdakwa masukkan ke dalam plastik bungkus rokok, selanjutnya terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik kosong lalu terdakwa simpan di atas kasur kamar tidur terdakwa, setelah itu sekira jam 04.00 WIB ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah digeledah disita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastic kosong, 1 (satu) scrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) unit HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276 yang kesemuanya benar milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu dari IPUNG (DPO) tersebut sudah sekira 4 (empat) kali sejak pertengahan bulan puasa atau bulan Februari 2025.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa dengan membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi terdakwa edarkan apabila ada teman yang beli.
- Bahwa terdakwa menerangkan belum mendapat keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu dan hanya dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan KEDUA yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan memiliki,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, Terdakwa tetap memiliki atau menguasai sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi narkotika jenis sabu diperoleh hasil masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,59$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram dan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram dan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram sehingga total berat bersih $\pm 0,66$ (nol koma enam enam) gram dan terdakwa membeli atau mendapatkan narkotika jenis sabu dari IPUNG (DPO). Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan barang bukti yang berhasil di sita adalah 3 (tiga) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) skrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, sobekan tisu warna putih, 1 (satu) plastic kosong dan 1 (satu) unit HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276;
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira jam 02.19 WIB terdakwa menghubungi IPUNG (DPO) melalui pesan whatsapp "mass mosok turu (mas masak tidur?)" dibalas "pie (gimana)" terdakwa balas "koyok wingi ngge kulo tf 750 (seperti kemaren saya transfer Rp. 750.000,-)" dibalas "800 (Rp. 800.000,-)" terdakwa balas "ngge pun mas (iya gak papa)", setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui akun dana milik terdakwa sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada IPUNG, selanjutnya sekira jam 03.25 WIB terdakwa mendapat kiriman foto tempat narkoba jenis sabu tersebut diranjau atau disimpan, kemudian terdakwa menuju ke tempat tersebut yang berada di Jalan Pramuka Kec. Babat Kab. Lamongan. Setelah sampai di lokasi, terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang berada di pinggir tiang listrik, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang ke tempat kos terdakwa di Desa Sawunggaling Kec. Babat Kab. Lamongan, selanjutnya terdakwa menghubungi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



IPUNG melalui pesan whatsapp “*pts (sudah saya ambil)*”, kemudian 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dan ada juga yang terdakwa masukkan ke dalam plastik bungkus rokok, selanjutnya terdakwa bungkus dengan tisu warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik kosong lalu terdakwa simpan di atas kasur kamar tidur terdakwa, setelah itu sekira jam 04.00 WIB ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah digeledah disita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastic berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu warna putih dan plastic kosong, 1 (satu) scrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) unit HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276 yang kesemuanya benar milik terdakwa, setelah itu terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli shabu-shabu dan selanjutnya menguasai serta menyimpannya. Dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 70/120800/2025 tanggal 24 April 2025 yang ditandatangani oleh Thomas Wikono selaku

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



pimpinan cabang dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis sabu diperoleh hasil masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,59$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,46$ (nol koma empat enam) gram, 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram dan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram dan berat bersih $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram sehingga total berat bersih $\pm 0,66$ (nol koma enam enam) gram, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Barang bukti dengan nomor 11428/2025/NNF s/d 11430/2025/NNF berupa kristal bening seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) berat bersih \pm 0,66 (nol koma enam enam) gram.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) timbangan digital.
- Sobekan tisu warna putih.
- 1 (satu) plastik kosong.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIA DWI PRAKOSO Bin SUMARIONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu) berat bersih $\pm 0,66$ (nol koma enam enam) gram.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) timbangan digital.
- Sobekan tisu warna putih.
- 1 (satu) plastik kosong.

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) HP REDMI A2 warna hitam no sim card 088991507276.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh 1 Putu Wahyu Pradiptha Wirjana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.
M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Panitera Pengganti,

SISWANTO, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)